

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN BAWANG MERAH OLEH PETUGAS BEA DAN CUKAI DI WILAYAH HUKUM KOTA DUMAI

Oleh : Andika Ramadhan

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto Effendi, SH., M., Hum.

Pembimbing 2 : Ferawati, SH., MH.

Alamat : Jln. Teropong, Perumahan Gariya Mandiri No B-3, Pekanbaru

Email : andikapasaribu29@gmail.com Telepon : 085265244859

ABSTRACT

The purpose of writing this thesis namely: First, Knowing the efforts made by the Customs officers in eradicating criminal onion smuggling in Dumai City Legal Areas, Second, obstacles in eradicating criminal onion smuggling by Customs officers, Third, the efforts made in overcoming obstacles in eradicating criminal onion smuggling by customs officers.

The study was conducted in the unofficial ports of Dumai City, while the population and the sample were all parties concerned with the problems studied in this study, the data sources used, the primary data, the secondary data, and the tertiary data, the data collection techniques in the study this with the observation, interview and literature study. From the results of research problems there are two main things that can be concluded. First, the effort made by Customs officers in eradicating the criminal act of smuggling of onion in Dumai city law area is the participation of the society is still lacking, this is because the people feel lucky, because they can buy the goods of export of foreign origin smuggled with low price and high quality. The high cost of production makes the production less able to compete with goods produced overseas.

Second, the obstacles of customs officers in eradicating Red Crime Smearing on the Dumai City Legal Territory in the form of weak coordination and cooperation between officers and inter-related agencies in the field provide opportunities for smuggling. Suggestion Writer, First, It is expected to Customs to increase patrol intensity in every territorial waters of Dumai City and its surroundings. Especially in the ports and rats (unofficial) that are not supervised by the authorities and run the provisions of customs administration consistently, considering it is very detrimental to the State of Indonesia from the tax revenue sector. Second, for the PPNS Directorate General of Customs to provide punishment and a maximum penalty for the perpetrators, in order to have a deterrent effect on the perpetrator and be a lesson for other people not to commit the criminal act of the smuggling. Third, the community is expected to participate actively in preventing the occurrence of criminal acts of smuggling, with care about the situation and conditions around each and can inform the parties to the Customs.

Keywords : Customs, eradication of criminal offense, onion

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Suatu negara laksana suatu rumah tangga dalam bentuk besar, memerlukan dana untuk perbelanjaan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan negara itu. Kebutuhan-kebutuhannya banyak sekali. Beberapa diantaranya yang sudah umum kita kenal dapat kami sebutkan antara lain bahwa negara itu memerlukan sejumlah besar aparatur (alat perlengkapan negara beserta pegawai-pegawainya) untuk bekerja setiap hari guna menjamin berputar-terusnya roda pemerintahan yang mengatur dan menyelenggarakan pelayanan terhadap rakyatnya.

Kebutuhan-kebutuhan yang diuraikan diatas, yang mutlak harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup negara itu seperti kelangsungan hidupnya negara Republik Indonesia, maka diperlukan dana perbelanjaan yang cukup untuk menjamin terlaksananya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dimaksud. Dan untuk pengadaan dana itu perlu diusahakan mendapatkan sumber-sumber keuangan bagi negara melalui pungutan bea dan cukai pungutan-pungutan lain yang sah, yang bertanggung jawab pelaksanaan tugas ini dibebankan kepada aparat tersendiri, yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, suatu aparat yang berada dalam lingkungan Departemen Keuangan. Berdasarkan Undang-undang Kepabeanan sendiri yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan. Prinsip kepabeanan Indonesia adalah bertumpu pada daerah pabean. Undang-undang kepabeanan berlaku di dalam daerah pabean. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu-lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, serta pugutan bea masuk dan bea keluar.

Hal ini sangat mungkin terjadi mengingat kondisi geografis negara Indonesia terdiri dari puluhan ribu pulau yang terdiri dari pulau-pulau besar maupun pulau-pulau kecil. Antara pulau-pulau tersebut terbentang jarak yang berbagai macam antar satu pulau dengan pulau lain maupun antar pulau di wilayah Indonesia dengan pulau wilayah negara lain perbedaan jarak yang lebih dekat dengan luar negeri dari pusat perdagangan dalam negeri, perbedaan harga yang menyolok antar harga barang di dalam negeri dengan harga barang di luar negeri,

mentalitas oknum-oknum tertentu, kelemahan sarana dan prasarana serta kelemahan administrasi berupa berbelitnya birokrasi sehinga dapat memberikan peluang pada pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekspor impor untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran.² Salah satu bentuk dari penyimpangan dan pelanggaran tersebut adalah tindak pidana penyelundupan menjadi masalah yang serius dalam pelaksanaan perekonomian negara, hal ini di sebabkan karena apabila penyeludupan-penyeludupan semakin meningkat, maka semakin banyak pula uang negara yang tidak terpungut yang secara langsung dapat menggagalkan pencapaian target pendapatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang akibat lanjutannya dapat menggagalkan usaha memenuhi rencana anggaran belanja yang telah ditetapkan. Kalau hal demikian terjadi, maka sudah tentu akan terjadilah defisit anggaran belanja yang untuk menutupinya terpaksa mengadakan pinjaman-pinjaman luar negeri untuk membiayai belanja-belanja rutin. Penyelundupan bawang merah akhir-akhir ini semakin meningkat khususnya daerah kota dumai yang merupakan sebuah kota di Provinsi Riau sebagai kota yang masuk dalam jalur perdagangan internasional. Daerah kota dumai menjadi magnet tersendiri bagi para pengusaha yang melakukan penyeludupan bawang merah melalui kapal-kapal muatan kebanyakan dilakukan melalui perantara masyarakat yang tinggal di pinggir laut.

Sehingga bea cukai sebagai sistem pengawasan melakukan pengawasan yang ketat terhadap barang impor dan ekspor di dumai yang salah satunya melalui jalur laut yang letaknya berada di pelabuhan-pelabuhan tidak resmi beberapa diantaranya yaitu pelabuhan TPI Purnama berada di jalan dok, pelabuhan kotak-kotak jalan rindu, dan pelabuhan petak panjang jalan budi kemulian. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala penyidik Bea Cukai Kota Dumai menyatakan bahwa Provinsi Riau merupakan pintu larangan bagi masuknya produk impor seperti bawang.³

² Laden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 1991, hlm. 1.

³ Wawancara dengan Bapak Sapar, Kepala Penyidik Bea dan Cukai Kota Dumai, Hari Selasa, tanggal 20 Desember 2016, bertempat di Kantor Bea dan Cukai Dumai .

¹Baharuddin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi (Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan)*, PT. Pranadnya Paramita, Jakarta: 1990, hlm. 18.

Tabel I.1
Jumlah Kasus Tindak Pidana
Penyelundupan Bawang Merah Oleh Petugas
Bea Dan Cukai Di Wilayah Hukum Kota
Dumai

No	Tahun	Penahanan	Pemusnahan
1	2011	8	8
2	2012	9	9
3	2013	10	10
4	2014	10	8
5	2015	10	11
6	2016	10	12
	Total Kasus	57	58

Sumber Data: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Dumai

Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai usaha yang dilakukan Bea Cukai dengan judul : **“Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Bawang Merah Oleh Petugas Bea Dan Cukai Di Wilayah Hukum Kota Dumai.”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja usaha yang dilakukan oleh petugas Bea Cukai dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan bawang merah di Wilayah Hukum Kota Dumai ?
2. Apa saja hambatan dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan bawang merah oleh petugas Bea Cukai di Wilayah Hukum Kota Dumai ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui usaha yang dilakukan oleh petugas Bea Cukai dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan bawang merah di Wilayah Hukum Kota Dumai.
- b. Apa saja hambatan dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan bawang merah oleh petugas Bea Cukai
- c. Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan

bawang merah oleh petugas bea cukai

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dari hasil penelitian ini di harapkan hasilnya bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan Hukum, khususnya Hukum Pidana. Hasil penulisan ini juga bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan penulis sebagai wujud konkrit dari realisasi penerapan ilmu dibidang hukum yang penulisan dapatkan selama ini.
- b. Hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat bagi fungsionaris hukum dalam penegakan hukum pidana, khususnya mengenai penerapan Pemberantasan tindak pidana penyelundupan Bawang Merah oleh Petugas Bea Cukai Di Wilayah Hukum Kota Dumai

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Kejahatan adalah salah satu gejala sosial yang selalu menjadi topik hangat untuk dibicarakan dan membutuhkan perhatian serius bagi penegak hukum dan masyarakat. Berdasarkan pengamatan dan penelitian, bentuk dan jenis kejahatan terus berkembang seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴ Dalam pengertian legal, menurut *Sue Titus Reis* yang dikutip oleh Muhammad Kemal Darmawan dalam bukunya strategis pencegahan kejahatan, mendefinisikan kejahatan adalah suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali hukum pidana yang telah melakukan aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan. Dengan demikian, kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal (hukum pidana), yang dilakukan tanpa suatu pembelaan dan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum ringan.⁵

⁴ Muhammad Kenal D, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2010, hlm. 1.

⁵ *Ibid.*

2. Teori Penegakan Hukum

Secara umum pengertian penegakan hukum adalah penerapan hukum diberbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara guna mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum berorientasi kepada keadilan.⁶

Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeits*).⁷

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku: pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang; *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁸ Penegakan hukum kepada masyarakat pada umumnya ada dua, yaitu penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif. Penegakan hukum preventif adalah penegakan hukum yang dilakukan sebelum terjadinya sesuatu tindak pidana tindak pelanggaran, yang memiliki pengertian mementingkan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana atau pelanggaran. Sedangkan penegakan hukum represif adalah penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana atau pelanggaran. Penegakan hukum represif ini bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan sebelum terjadinya tindak pidana pelanggaran.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan

sifat hukum yang nyata dan sesuai dengan kenyataan hidup didalam masyarakat. Pada penelitian hukum sosiologis, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer lapangan, atau terhadap masyarakat. Dalam penelitian ini memberikan gambaran mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Penyeludupan Bawang Merah Oleh Petugas Bea Dan Cukai Di Wilayah Hukum Kota Dumai.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya B Dumai di Wilayah Hukum Kota Dumai. Alasan memilih lokasi ini karena tindak pidana penyelundupan bawang merah di Wilayah Provinsi Riau khususnya di daerah kota dumai cukup tinggi dan letak geografis Provinsi Riau yang berada dalam jalur perdagangan internasional, sehingga potensi terjadinya tindak pidana penyeludupan bawang merah sangat besar.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu dan tempat, dengan sifat atau ciri yang sama, agar diperoleh data sebagaimana judul peneliti, populasi dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Kepala Unit Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- 2) Pemilik Kapal Pengangkut Bawang Merah Ilegal.
- 3) Masyarakat yang tinggal dipinggir laut.

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam penelitian maka penulis menentukan sampel. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.⁹ Penulis ambil dengan cara Simple Sensus Sampling yaitu menetapkan sampel berdasarkan

⁶ Marwan Effendi, *Sistem Peradilan Pidana Tinjauan Beberapa Perkembangan Hukum Pidana Referensi*, Jakarta Selatan: 2012, hlm. 17.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta: 2010, hlm. 27.

⁸ *Ibid.* hlm. 27-28.

⁹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2013, hlm. 79.

populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh penulis.

Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat kita lihat tabel berikut:

Tabel I.2
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
1	Kepala Unit Direktorat Jenderal Bea Cukai	1	1	100%
2	Pemilik Kapal Pengakut Bawang Merah Ilegal	10	10	100%
3	Masyarakat yang tinggal dipinggir laut	15	15	100%
	Jumlah	26	26	

Sumber Data: Data Olahan Primer Tahun 2017

4. Sumber Data

Penelitian ini adalah merupakan penelitian yang bersifat sosiologis, artinya penelitian ini memiliki sumber data primer yang dibedakan menjadi :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden dan wawancara lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang teliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diberikan kepada peneliti, Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, selain itu peneliti mempergunakan data yang diperoleh dari internet.¹⁰

1) Bahan Hukum Primer

Bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang lain:

- Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1995 Tentang Tindak Pidana Ekonomi
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai
- Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 Tentang Tindak Pidana Kepabeanan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang.

2). Bahan Hukum Sekunder

Yaitu Bahan-bahan Penelitian yang berasal dari literatur dan hasil Penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3). Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan primer dan sekunder, seperti kamus bahasa indonesia, ensiklopedia dan internet atau media cetak lainnya yang dapat menunjang kesempurnaan dalam penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis melakukannya dengan menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.¹¹

¹⁰ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung: 2005, hlm. 62.

¹¹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 2013, hlm. 79.

b. Kuesioner

Yaitu alat riset atau survei yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis, bertujuan mendapatkan tanggapan dari kelompok orang terpilih melalui wawancara pribadi atau melalui pos; daftar pertanyaan.

c. Wawancara

Wawancara adalah teknik mendapatkan keterangan secara langsung dengan tujuan tertentu. Metode ini dipakai untuk mengecek dan memperdalam pengertian yang telah didapat dari data primer dan data sekunder. Dalam wawancara ini penulis mewawancarai Kepala Unit Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Pemilik Kapal Pengangkut Bawang Merah Ilegal, masyarakat yang tinggal dipinggir laut.

d. Kajian Kepustakaan

Yaitu mengambil, mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Dari data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun studi kepustakaan akan diolah atau dianalisis secara *metode kualitatif*, yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat. Sedangkan metode berpikir yang penulis gunakan dalam menarik kesimpulan adalah *metode deduktif*, yaitu cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

II. PEMBAHASAN

A. Usaha yang Dilakukan oleh Petugas Bea Cukai Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Bawang Merah Di Wilayah Hukum Kota Dumai.

Pelaksanaan pemberantasan terhadap penyelundupan bawang merah di wilayah hukum Kota Dumai ini memerlukan penegak hukum yang memiliki moralitas

yang baik, tegas, dan selalu berupaya dalam menegakan keadilan dan kebenaran berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, faktor yang berpengaruh besar dalam ditegakannya suatu aturan adalah faktor penegak hukum.

Hal ini dikarenakan penerapan suatu aturan dilaksanakan oleh penegak hukum dianggap sebagai panutan hukum oleh masyarakat.¹²

Masalah penyelundupan bawang merah yang terjadi di wilayah hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Daan Cukai (KPPBC) Tipe Madya B Dumai menjadi perhatian dikarenakan masih banyaknya penjualan bawang merah impor di wilayah hukum Kota Dumai. Berikut ini data yang bersumber dari bagian penindakan dan penyidikan Bea Cukai sebagai berikut:

Tabel IV.1
Jumlah Penyelundupan Bawang Merah Yang Dimusnahkan Oleh Petugas Bea Dan Cukai Di Wilayah Hukum Kota Dumai

No	Tahun	Pemusnahan
1	2011	8
2	2012	9
3	2013	10
4	2014	8
5	2015	11
6	2016	12
Total Pemusnahan		58

Sumber Data : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Dumai

Dari data diatas dapat dilihat kasus penyelundupan bawang merah yang terjadi di wilayah Kota Dumai dari tahun 2011 sampai 2016 yang ditangani oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Dumai masih mengalami peningkatan. Penulis memberikan wawancara terstruktur kepada masyarakat mengenai penjualan bawang merah Import di wilayah Kota Dumai.

¹² Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1989, hlm. 121.

Tabel IV. 2

Apakah masyarakat yang tinggal dipinggir laut mengetahui keberadaan penyelundupan bawang merah

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Ya	10	70%
2	Tidak	5	30%

Sumber Data Olahan Primer Tahun 2017

Dari jawaban diatas dapat diketahui bahwa masyarakat merasakan bahwa penjualan bawang merah import di wilayah Kota Dumai mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan wawancara penulis dengan penjual bawang merah import menyatakan bahwa penjualan bawang merah import meningkat dikarenakan banyaknya pembeli tertarik terhadap bawang merah ini, baik masyarakat dari wilayah Kota Dumai maupun pembeli dari wilayah lain disebabkan karena harga yang terjangkau.¹³ Dikarenakan banyaknya permintaan masyarakat terhadap bawang merah import inilah yang menyebabkan meningkatnya penyelundupan yang terjadi di wilayah hukum Kota Dumai, maka dari itu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Dumai.

1. Kota Dumai sebagai kota pelabuhan terbesar yang menjadi pintu masuk bagi para manifest penyelundupan barang impor yang tidak berizin atau ilegal. Menurut laporan masyarakat salah satu warga yang berdomisili di sekitar pelabuhan tidak resmi tindak pidana penyelundupan bawang merah masih saja terjadi di Kota Dumai, ini dibuktikan dengan masih maraknya para pedagang dipasar tradisional yang membeli dari pelaku penyelundupan yang di jual secara bebas yang mudah di jumpai oleh masyarakat.¹⁴ Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 21 Juli 2017 dengan Pelaksana Pemeriksa Bapak Sapar, pangkat Pengatur Tingkat I/ gol. III B, menyatakan bahwa upaya yang

¹³ Wawancara dengan Ibu Nababan Selaku Pedagang di Pasar Dog Kota Dumai, tanggal 12 Maret 2017, pukul 09:07 Wib.

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Nurjanah Selaku Masyarakat Setempat, pada tanggal 15 juli 2017, pukul 15:31 Wib

dilakukan Bea Cukai sendiri meliputi penegakan hukum secara *preventif* dan *refresif*. **Penegakan Hukum Secara Preventif (Pencegahan)**

Dari hasil wawancara dengan Bapak Sapar selaku pelaksana pemeriksaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Dumai adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. Melaksanakan Pengamatan

Kegiatan pengamatan merupakan salah satu tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Dumai terhadap tindak pidana Kepabeanaan seperti penyelundupan dalam hal ini tugas tersebut dijalankan oleh tim inteljen untuk mencari tahu tentang informasi tentang tindak pidana penyelundupan bawang merah di wilayah Kota Dumai. dengan memasang stiker yang berisi tentang larangan membawa barang selundupan, stiker yang berisi tentang kewajiban melapor jika barang tersebut melebihi dari 250 dolar dipasang di bagian tertentu seperti di depan pintu Bea dan Cukai.

- b. Patroli

Melaksanakan patroli merupakan salah satu upaya yang efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana penyelundupan bawang merah, yang mana Bea Cukai langsung melakukan pemeriksaan di pelabuhan tidak resmi dan, melakukan patroli langsung dilapangan untuk mengantisipasi datangnya para pengusaha-pengusaha yang ingin mengamankan barang pesannya. Dengan melakukan patroli ini, Bea Cukai dapat mengetahui dan menangani langsung apabila ada kapal-kapal yang mencurigakan masuk dan dapat langsung melakukan tindakan.

2. Penegakan Hukum Secara Refresif (Penindakan)

Terhadap penyelundupan bawang merah impor kegiatan yang bersifat

¹⁵ Wawancara yang dilakukan penulis dengan Pelaksana Pemeriksa Bapak Sapar, pangkat Pengatur Tingkat I/ gol. III B pada tanggal 21 Juli 2017, pukul 11:07 Wib.

refresif dilakukan terhadap suatu perbuatan yang sudah terjadi, dan merupakan upaya terakhir yang harus ditempuh apabila langkah-langkah melalui upaya preventif tidak berhasil dan upaya refresif adalah merupakan penindakan dan ancaman atau sanksi terhadap penyelundupan bawang merah import. Di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, PPNS Bea dan Cukai diberikan kewenangan khusus untuk menyidik baik tindak pidana maupun pelanggaran kepabeanan termasuk tindak pidana penyelundupan. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai diatur dalam Pasal 112 ayat (1) yaitu pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang kepabeanan. Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa hasil penelitian penulis yang terjadi dilapangan yaitu proses import dari negara (Malaysia, Vietnam, Thailand, dan India) yang dilakukan oleh pelaku penyelundup atau yang disebut dengan manifest kepada awak kapal yang berasal dari Indonesia maupun dari laur indonesia dengan cara bawang merah tersebut ditimpa dengan barang-barang lain. Kemudian sampai didarat berkerjasama dengan pengangkut mobil minibus yang sudah menunggu di pelabuhan tidak resmi untuk di salurkan atau di jual belikan kepada masyarakat.¹⁶ Adapun penegakan hukum refresif yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Dumai Dari hasil wawancara dengan Bapak Sapar selaku pelaksana pemeriksaan ialah sebagai berikut :¹⁷

a. Melakukan Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.¹⁸

b. Penyitaan

Penyitaan dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 16, yang berbunyi : “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah pengawasannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.”¹⁹ apabila pelaku tertangkap tangan melakukan tindakan penyelundupan bawang merah impor penyidik Bea dan Cukai langsung melakukan penangkapan dan penyitaan terhadap bawang merah tersebut.

Penyelundupan telah di definisikan sebagai pelepasan barang melalui jalur Bea dan Cukai tanpa pembayaran atau pengamanan tugas atasannya.²⁰

Titik kelemahan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dapat diidentifikasi pada Pasal 102 huruf b yang menyatakan “membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin 8 kepala kantor pabean”. Berdasarkan kata “membongkar” tersebut Penyidik Bea dan Cukai sering mendapatkan kesulitan untuk melakukan penegakan hukum atas perbuatan tindak pidana penyelundupan itu, karena ketika kapal penyelundup tersebut ditangkap, mereka belum melakukan

¹⁶ Wawancara dengan bapak iwan selaku pemilik kapal pengangkut bawang merah ilegal di Pelabuhan Tanjung Mendam, Tanggal 20 Juli 2017 , Pukul 14.00 Wib.

¹⁷ Wawancara yang dilakukan penulis dengan Pelaksana Pemeriksa Bapak Sapar, pangkat Pengatur Tingkat I/ gol. III B pada tanggal 21 Juli 2017, pukul 11:07 Wib.

¹⁸ Pasal 1 ayat 20, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

¹⁹ Pasal 1 ayat 16, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

²⁰ Harvad Law Review, Mey, 1927 “Criminal Law-Customs Duit-Smuggling”, *Jurnal West Law*, May, 1927, Thomson Reuters, diakses melalui <https://lib.unri.ac.id/e-journal-e-book/>, pada tanggal 31 Oktober 2017.

pembongkaran muatan kapal, kapal penyelundup tersebut baru hanya sandar atau berhenti di dekat sebuah dermaga “rakyat” atau pulau-pulau kecil di seputar wilayah Dumai. Pemeriksaan barang meliputi kelengkapan surat dokumen tentang asal usul barang pemilik asal barang dan tujuan pemilik baru atas barang.

Bea dan cukai sebagai pengawas lalu lintas barang sangat erat kaitannya dengan pelaksana dalam memberantas penyeludupan baik barang yang berasal dari luar maupun dalam negeri. Bea dan cukai mempunyai wewenang untuk menangkap pelaku penyeludupan, menyita barang seludupan sebagai barang bukti untuk diserahkan kepada pihak yang berwajib seperti kepolisian untuk ditindaklanjuti sebagai tindak pidana.²¹

Sanksi pidana dalam Undang-undang Kepabeanan ini lebih sederhana karena seluruh ancamannya menganut sistem kumulatif yakni pidana penjara dan kurungan dijatuhkan sekaligus. Dari segi pidana penjara ancaman dalam Undang-undang ini relatif lebih ringan yakni paling rendah hanya lima tahun. Sanksi pidana lebih banyak ditekankan pada pidana denda, hal itu mencerminkan bahwa sanksi pidana dalam tindak pidana kepaabeanan ini bersifat ultimum remedium, sehingga penekanannya lebih pada pemasukan keuangan ke kas negara.²²

B. Hambatan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyeludupan Bawang Merah Oleh Petugas Bea Cukai di Wilayah Hukum Kota Dumai

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat (10) tertulis bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.²³ Bea Cukai dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dilapangan dalam

pemeriksaan barang tidak selalu berjalan lancar. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, dengan Kepala Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Pemindahan Bapak Sapar, pangkat Penata Muda TK. I/ gol. III B, menyatakan bahwa terkadang sering terjadi hambatan dalam proses pemeriksaan barang di lapangan dikarenakan bahasa, teknologi, barang bentuk kemasan peti, dan lain-lain.²⁴

Namun, hambatan yang paling sering terjadi adalah faktor bahasa. Karena tidak semua pegawai Bea Cukai bisa berbahasa Inggris maupun bahasa asing lainnya sehingga menghambat proses pemeriksaan karena kendala komunikasi. Bea Cukai selain melakukan pemeriksaan barang juga memiliki wewenang untuk melakukan penetapan, mencegah barang dan sarana pengangkut, memberikan sanksi (khususnya sanksi administrasi) dan tindakan hukum lainnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang.

Tindak pidana penyelundupan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Faktor geografis
2. Masyarakat

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Usaha yang dilakukan oleh petugas Bea Cukai dalam pemberantasan tindak pidana penyeludupan bawang merah di wilayah Hukum Kota Dumai, berupa penegakan hukum secara preventif (pencegahan) dan refresif (penindakan) :
 - a. Penegakan hukum secara preventif (Pencegahan) : Melaksanakan Pengamatan, seperti: dengan memasang stiker yang berisi tentang larangan membawa barang selundupan, melakukan patroli, seperti : melakukan pemeriksaan di pelabuhan rakyat.
 - b. Penegakan hukum secara refresif (penindakan) : melakukan penangkapan dan penyitaan

²¹ Wawancara Bapak Sapar Kepala Penyidik Bea dan Cukai Kota Dumai, Hari Senin, tanggal 21 Juli 2017, pukul 10:03 Wib.

²² Wawancara Bapak Sapar Kepala Penyidik Bea dan Cukai Kota Dumai, Hari Senin, tanggal 21 Juli 2017, pukul 10:03 Wib.

²³ Purno Murtopo, *Tujuh Undang-Undang Kepabeanan & Cukai beserta Penjelasannya*, Mitra Wacana Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 6.

²⁴ Wawancara dengan Bapak Sapar Selaku Penyidik PPNS di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai, tanggal 21 Juli 2017, pukul 10:09 Wib.

terhadap bawang merah import tersebut.

2. Hambatan petugas bea cukai dalam pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Bawang Merah di Wilayah Hukum Kota Dumai

Lemahnya koordinasi dan kerja sama antar petugas dan antar instansi terkait di lapangan memberikan peluang bagi penyelundupan. Dengan adanya kendala tersebut, baik maupun PPNS Bea Cukai harus saling berkontribusi, berkomitmen, dan berkinerja tinggi serta menjalin kerjasama yang baik untuk melakukan penegakan hukum terhadap penyelundupan secara konsisten sebagai musuh bersama.

B. Saran

1. Diharapkan pada pihak Bea Cukai agar lebih meningkatkan intensitas patroli di setiap wilayah perairan Kota Dumai dan sekitarnya. Khususnya di pelabuhan-pelabuhan dan jalur tikus (tidak resmi) yang kurang diawasi oleh pihak berwenang serta menjalankan ketentuan administrasi kepabeanan secara konsisten, mengingat hal tersebut sangat merugikan Negara Indonesia dari sektor penerimaan pajak.
2. bagi pihak PPNS Direktorat Jenderal Bea Cukai supaya memberikan hukuman dan denda maksimal terhadap para pelaku, ini supaya dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dan merupakan pelajaran bagi masyarakat yang lain untuk tidak melakukan tindak pidana penyelundupan tersebut.
3. masyarakat diharapkan berperan serta aktif turut mencegah agar tidak terjadinya tindak pidana penyelundupan, dengan peduli terhadap situasi dan kondisi disekitar masing-masing dan dapat menginformasikan kepada pihak kepada pihak Bea Cukai. Karena upaya pencegahan bukan hanya tugas aparat yang berwenang melainkan kewajiban bersama untuk memberantas tindak pidana penyelundupan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Baharuddin Lopa, 1990. *Tindak Pidana Ekonomi (Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan)*, PT. Pranadnya Paramita, Jakarta:
- Laden Marpaung, 1991, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta:
- Muhammad Kenal D, 2010, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung:
- Marwan Effendi, 2012. *Sistem Peradilan Pidana Tinjauan Beberapa Perkembangan Hukum Pidana Referensi*, Jakarta Selatan:
- Sudikno Mertokusumo, 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta:
- Burhan Ashofa, 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta:
- Sugiono, 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung:
- Burhan Ashofa, 2013. *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta:
- Soerjono Soekanto, 1989. *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung:
- Purno Murtopo, 2011. *Tujuh Undang-Undang Kepabeanan & Cukai beserta Penjelasannya*, Mitra Wacana Media, Yogyakarta.

B. Undang-Undang

- Pasal 1 ayat 20, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Pasal 1 ayat 16, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

C. Jurnal/Kamus/Makalah

- Harvad Law Review, Mey, 1927 "Criminal Law-Customs Druits-Smuggling", Jurnal West Law, May, 1927, Thomson Reuters, diakses melalui <https://lib.unri.ac.id/e-journal-e-book/>, pada tanggal 31 Oktober 2017.

D. Wawancara

Wawancara Bapak Sapar Kepala Penyidik Bea dan Cukai Kota Dumai, Hari Senin, tanggal 21 Juli 2017, pukul 10:03 Wib.

Wawancara Bapak Sapar Kepala Penyidik Bea dan Cukai Kota Dumai, Hari Senin, tanggal 21 Juli 2017, pukul 10:03 Wib

Wawancara dengan Bapak Sapar Selaku Penyidik PPNS di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai, tanggal 21 Juli 2017, pukul 10:09 Wib

Wawancara yang dilakukan penulis dengan Pelaksana Pemeriksa Bapak Sapar, pangkat Pengatur Tingkat I/ gol. III B pada tanggal 21 Juli 2017, pukul 11:07 Wib.

Wawancara dengan bapak iwan selaku pemilik kapal pengangkut bawang merah ilegal di Pelabuhan Tanjung Mendam, Tanggal 20 Juli 2017 , Pukul 14.00 Wib.

Wawancara dengan Ibu Nababan Selaku Pedagang di Pasar Dog Kota Dumai, tanggal 12 Maret 2017, pukul 09:07 Wib.

Wawancara dengan Ibu Nurjanah Selaku Masyarakat Setempat, pada tanggal 15 juli 2017, pukul 15:31 Wib
Wawancara yang dilakukan penulis dengan Pelaksana Pemeriksa Bapak Sapar, pangkat Pengatur Tingkat I/ gol. III B pada tanggal 21 Juli 2017, pukul 11:07 Wib.

Wawancara dengan Bapak Sapar, Kepala Penyidik Bea dan Cukai Kota Dumai, Hari selasa, tanggal 20 Desember 2016, bertempat di Kantor Bea dan Cukai Dumai .